

Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di PT Mondrad Kecamatan Rumbai Pesisir

Juridical Analysis of the Oil Palm Fruit Sale and Purchase Agreement at PT Mondrad, Rumbai Pesisir District

Satriono ^{a*}, Selvi Harvia Santri ^b

^{a,b} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

*Email korespondensi: satriono722@student.uir.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pelaksanaan perjanjian jual beli buah kelapa sawit antara PT Mondrad dan masyarakat pemilik kebun di Kecamatan Rumbai Pesisir serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan perjanjian dengan hak dan kewajiban para pihak serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi pelaksanaan perjanjian. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, dan dokumentasi terhadap pihak PT Mondrad dan masyarakat pemilik kebun. Data dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan temuan lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian meliputi tahap pra-perjanjian dan kesepakatan, tahap pelaksanaan, serta tahap penyelesaian pembayaran. Pelaksanaannya belum optimal karena sebagian masyarakat kurang memahami isi perjanjian, tidak dilibatkan dalam penentuan isi perjanjian baku, terbatasnya komunikasi, kurangnya transparansi mengenai potongan biaya operasional, serta adanya perbedaan penilaian terhadap kualitas buah kelapa sawit. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan peningkatan transparansi, penerapan itikad baik, keterlibatan yang seimbang, serta kejelasan mengenai harga, kualitas, penimbangan, dan pembayaran untuk mewujudkan kepastian hukum dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak.

Kata Kunci: Perjanjian Jual Beli, Buah Kelapa Sawit, Kepastian Hukum, Perjanjian Baku, Itikad Baik.

ABSTRACT

This study examines the implementation of a sale and purchase agreement for fresh oil palm fruit bunches between PT Mondrad and local plantation owners in Rumbai Pesisir District, as well as the factors affecting its implementation. The research aims to determine whether the implementation of the agreement is consistent with the rights and obligations agreed upon by the parties and to identify factors that hinder its execution. This research employs an empirical legal method using primary and secondary data obtained through interviews, questionnaires, and documentation involving PT Mondrad and plantation owners. The data were analyzed qualitatively by comparing empirical findings with applicable legal principles. The results indicate that the implementation consists of the pre-agreement and consensus stage, execution stage, and payment settlement stage. However, its implementation is not yet optimal due to limited public understanding of the agreement, the use of a standard agreement without meaningful involvement of plantation owners in determining its contents, limited communication, lack of transparency regarding operational deductions, and differences in assessing fruit quality. The study concludes that greater transparency, good faith, balanced participation, and clear standards for pricing, quality assessment, weighing, and payment are necessary to ensure legal certainty and a fair balance of rights and obligations between the parties.

Keywords: Sale and Purchase Agreement, Oil Palm Fruit, Legal Certainty, Standard Agreement, Good Faith.

Histori Jurnal: Artikel Masuk: 13 Agustus 2026 | Diterima: 20 September 2026 | Diterbitkan: 20 Oktober 2026

Format Sitasi:

Satriono, & Santri, S. H. (2026). Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di PT Mondrad Kecamatan Rumbai Pesisir. *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 189–200. <https://doi.org/10.69916/iuris.v4i2.657>

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian di bidang pertanian, didukung oleh kondisi tanah yang subur khususnya bagi sektor perkebunan (Darmawan et al., 2022). Sektor kelapa sawit menjadi salah satu pilar ekonomi krusial yang berkontribusi signifikan terhadap devisa negara melalui kegiatan ekspor komoditas ini (Novianti, 2025). Buah kelapa sawit atau Tandan Buah Segar (TBS) merupakan hasil produksi pertanian yang dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai sumber pendapatan utama untuk kelangsungan hidup sehari-hari dan perekonomian nasional (Aruan, 2023). Di Provinsi Riau, sektor ini sangat berkembang dengan berdirinya berbagai pabrik kelapa sawit (PKS), baik milik pengusaha lokal, pemerintah, maupun swasta, termasuk di wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir (Saputra, 2024).

Dalam rantai pasok industri kelapa sawit, transaksi antara petani atau pemasok dengan perusahaan pengolah seperti PT Mondrad didasarkan pada mekanisme perjanjian jual beli (Sayuti et al., 2026). Secara yuridis, perjanjian ini mengikat kedua belah pihak di mana pemasok berkewajiban menyerahkan TBS dengan standar kualitas tertentu, sementara perusahaan berkewajiban melakukan pembayaran sesuai harga dan waktu yang telah disepakati (Alamanda et al., 2023). Transaksi ini idealnya harus berjalan harmonis berlandaskan asas kepastian hukum dan itikad baik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (Eugenia & Markoni, 2025). Penerapan asas itikad baik sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan hak dan memastikan keseimbangan kedudukan para pihak dalam perjanjian (Mursalin, 2021).

Namun, pada kenyataannya, pelaksanaan jual beli di PT Mondrad Kecamatan Rumbai Pesisir sering kali dihadapkan pada berbagai kendala operasional dan yuridis yang memicu potensi sengketa (Tobing, 2025). Permasalahan utama sering muncul terkait ketidakstabilan penetapan harga yang cenderung sepihak dan tidak transparan, serta ketidaksesuaian hasil timbangan dan sortasi buah di pabrik yang merugikan pemasok (Rahamawati, 2022). Proses sortasi dan penimbangan yang tidak jelas standarnya sering menjadi sumber perselisihan, di mana kualitas TBS yang diserahkan petani kerap dinilai tidak memenuhi standar perusahaan secara subjektif (Aruan, 2023). Di sisi lain, kendala juga dapat dipicu oleh pihak pemasok yang tidak memenuhi standar kematangan buah yang telah disepakati, sehingga berujung pada dugaan wanprestasi (Tanjung et al., 2024). Ketidakseimbangan ini diperparah oleh penggunaan perjanjian baku (*standard contract*) yang disusun sepenuhnya oleh perusahaan, sehingga meminimalkan ruang negosiasi petani dan menciptakan penguasaan sepihak dalam hubungan kemitraan (Rein & Rokan, 2025).

Penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli buah kelapa sawit telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dan menjadi bahan rujukan dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2024) mengkaji pelaksanaan perjanjian jual beli TBS antara perusahaan dengan pemasok di Riau, yang menyoroiti bahwa mekanisme harga dan kualitas sering kali menjadi titik sengketa utama di lapangan. Selanjutnya, Muhammad (2022) lebih memusatkan perhatian pada perlindungan hukum bagi petani apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli, di mana penyelesaian sengketa sering kali mengandalkan negosiasi yang tidak selalu menguntungkan posisi petani. Selain itu, Tanjung et al. (2024) meneliti akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit, yang menunjukkan bahwa beban pembuktian kerugian sering kali lebih berat di pihak petani.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Dari sisi doktrin hukum perjanjian, penelitian-penelitian terdahulu sama-sama menunjukkan bahwa perjanjian jual beli menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai kesepakatan. Namun, penelitian terdahulu memiliki penekanan yang berbeda, yaitu berfokus pada perlindungan hukum umum atau perjanjian lisan (Muhammad, 2022). Sementara itu, penulis lebih berfokus pada pelaksanaan perjanjian jual beli buah kelapa sawit secara empiris di PT Mondrad, khususnya untuk mengetahui kesesuaian antara klausul perjanjian baku dengan praktik transaksi di lapangan, termasuk mekanisme penetapan harga, sortasi, dan pembayaran (Saputra, 2024). Oleh karena itu, penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pembandingan untuk memperkuat analisis sekaligus menunjukkan kebaruan (*novelty*) kajian ini.

Permasalahan dalam pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit menunjukkan masih adanya jarak antara ketentuan hukum yang seharusnya menjadi dasar hubungan para pihak dengan praktik yang terjadi di lapangan. Kondisi ini memperlihatkan adanya celah hukum karena aturan yang ada belum sepenuhnya memberikan gambaran yang jelas mengenai mekanisme pelaksanaan setiap tahapan transaksi dan batas kewenangan masing-

masing pihak. Kebaruan pembahasan ini terletak pada analisis pelaksanaan perjanjian jual beli buah kelapa sawit antara pemasok dan PT Mondrad Kecamatan Rumbai Pesisir dengan menghubungkan ketentuan perjanjian yang disepakati para pihak dengan praktik transaksi yang berlangsung di lapangan. Penelitian ini tidak hanya melihat terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga mengkaji mekanisme penetapan harga, penimbangan, standar kualitas buah, serta pelaksanaan pembayaran sebagai bagian integral dari pelaksanaan perjanjian.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip kepastian hukum dan itikad baik dalam transaksi buah kelapa sawit (Eugenia & Markoni, 2025). Penelitian ini juga bertujuan merumuskan perlunya mekanisme yang lebih transparan mengenai penetapan harga, pemeriksaan kualitas, hasil timbangan, dan pembayaran agar hak dan kewajiban pemasok maupun perusahaan dapat terlaksana secara seimbang. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian jual beli buah kelapa sawit di PT Mondrad Kecamatan Rumbai Pesisir, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian tersebut, sehingga dapat diketahui kesesuaian antara ketentuan yang diperjanjikan dengan praktik yang berlangsung di lapangan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk mengkaji secara langsung pelaksanaan perjanjian jual beli buah kelapa sawit antara PT Mondrad dan masyarakat pemilik kebun di Kecamatan Rumbai Pesisir. Pendekatan empiris dipilih karena penelitian ini berfokus pada praktik dan realitas pelaksanaan perjanjian yang terjadi di lapangan, bukan sekadar pada kajian norma atau doktrin hukum semata (Sukmawan & Damayanti, 2025). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis kesesuaian antara ketentuan yang tertuang dalam perjanjian dengan realitas transaksi jual beli, termasuk mengidentifikasi hambatan-hambatan operasional dan yuridis yang muncul dalam praktiknya (Benuf & Azhar, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan responden dan narasumber, yaitu pihak manajemen PT Mondrad dan masyarakat pemilik kebun yang bermitra dengan perusahaan tersebut. Data ini mencakup informasi faktual mengenai proses pelaksanaan perjanjian, mekanisme penimbangan dan sortasi, penetapan harga, serta realisasi pembayaran. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari bahan pustaka dan dokumen-dokumen yang relevan, meliputi salinan perjanjian jual beli, dokumen penimbangan, catatan pembayaran, peraturan perundang-undangan terkait, serta literatur hukum yang mendukung analisis penelitian (Jamaluddin et al., 2026).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat pemilik kebun kelapa sawit yang melakukan transaksi jual beli dengan PT Mondrad di Kecamatan Rumbai Pesisir. Mengingat jumlah populasi yang terbatas dan teridentifikasi dengan jelas, penelitian ini menggunakan teknik sampling sensus, di mana seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian (Sobri & Nursyamsiah, 2019). Teknik sensus ini dipilih untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat menggambarkan secara komprehensif pelaksanaan perjanjian dari perspektif seluruh pemilik kebun yang bermitra. Selain itu, peneliti juga menentukan narasumber kunci (*key informants*) secara *purposive*, yaitu pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi mendalam tentang mekanisme pelaksanaan perjanjian, guna melengkapi data yang diperoleh dari kuesioner.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak PT Mondrad dan pemilik kebun untuk menggali informasi secara terperinci mengenai proses transaksi, hambatan, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (Purba et al., 2025). Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bukti otentik berupa salinan perjanjian, foto kegiatan penyerahan buah, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan objek penelitian (Ardiansyah et al., 2024). Sementara itu, kuesioner diberikan kepada masyarakat pemilik kebun untuk memperoleh data terstruktur mengenai tingkat pemahaman mereka terhadap isi perjanjian serta pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengecek ulang data yang diperoleh dari wawancara, kuesioner, dan dokumentasi guna memastikan keakuratan dan konsistensi informasi (Nurliana et al., 2026).

Setelah data terkumpul, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam

fenomena pelaksanaan perjanjian jual beli beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya di lapangan (Tan, 2021). Proses analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan ditarik dengan cara membandingkan temuan lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta teori-teori hukum perjanjian yang relevan (Jamaluddin et al., 2026). Analisis ini dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan selama proses penelitian berlangsung untuk memastikan kredibilitas dan pertanggungjawaban ilmiah dari hasil penelitian (Benuf & Azhar, 2020).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Buah Kelapa Sawit di PT Mondrad Kecamatan Rumbai Pesisir

Pelaksanaan perjanjian jual beli buah kelapa sawit di PT Mondrad Kecamatan Rumbai Pesisir merupakan bentuk hubungan hukum antara pihak penjual dan pembeli yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dimulai dari proses perjanjian, mulai dari kesepakatan, penyerahan buah kelapa sawit, hingga pembayaran kepada pihak penjual berdasarkan informasi dari PT Mondrad:

“Pelaksanaan perjanjian jual beli buah kelapa sawit diawali dengan adanya kesepakatan mengenai harga dan jumlah buah yang akan dibeli. Setelah itu buah kelapa sawit diserahkan kepada pihak Perusahaan untuk dilakukan penimbangan dan pemeriksaan kualitas, selanjutnya pembayaran dilakukan kepada pihak penjual sesuai dengan hasil penimbangan dan harga yang disepakati.”

Pihak pemilik kebun juga memberikan penjelasan yang sama mengenai hal tersebut terkait pelaksanaan perjanjian tersebut:

“Kalau dari saya pemilik kebun, biasanya sebelum menjual kami sudah sepakat dulu soal harga dan kapan buahnya diambil. Setelah buah dipanen buah langsung diserahkan ke pihak PT untuk ditimbang. Barulah pembayaran diberikan sesuai jumlah harga dan beratnya.”

Namun berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada masyarakat, kebanyakan masyarakat tidak mengetahui adanya kesepakatan proses pelaksanaan perjanjian jual beli tersebut mereka juga menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima kejelasan bagaimana sebenarnya proses tersebut dijalankan.

Tabel 1. Pengetahuan Masyarakat Mengenai Isi Proses Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Buah Kelapa Sawit

No	Pertanyaan	Iya	Tidak
1	Apakah Anda mengetahui bagaimana proses pelaksanaan perjanjian jual beli buah kelapa sawit dengan pihak PT Mondrad?	4	6

Berdasarkan Tabel 1 di atas, diketahui bahwa dari 10 responden, sebanyak 4 responden mengetahui proses pelaksanaan perjanjian jual beli buah kelapa sawit dengan PT Mondrad, sedangkan 6 responden tidak mengetahuinya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami secara jelas proses pelaksanaan perjanjian jual beli buah kelapa sawit dengan pihak PT Mondrad.

a. Tahap Pra-Perjanjian dan Kesepakatan

Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hal ini pihak PT Mondrad mengikatkan dirinya dengan pihak lain yakni masyarakat sebagai pemilik kebun. PT Mondrad telah melakukan tahapan tersebut dengan melakukan pengumpulan masyarakat pemilik kebun sawit untuk dilakukan kerjasama dalam perjanjian jual beli buah kelapa sawit, masyarakat dikumpulkan dalam suatu tempat untuk diajak berdialog agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan nantinya:

“Biasanya kami kumpulkan dulu masyarakat pemilik kebun sawit untuk membicarakan kerjasama jual beli buah kelapa sawit. Disitu kami ngobrol dan menjelaskan cara kerjasamanya supaya sama-sama paham dan nantinya tidak ada salah paham.”

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh salah satu masyarakat sebagai pemilik kebun yang menyatakan bahwasanya pernah dilakukan pertemuan sebelum dilakukan perjanjian tersebut namun karena satu dan lain hal banyak masyarakat yang tidak berkesempatan hadir yang mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat dalam proses pelaksanaan nantinya:

“Memang pernah ada pertemuan dari pihak PT sebelum kerjasama dilakukan. Tapi waktu itu banyak masyarakat yang tidak bisa hadir karena ada kesibukan masing-masing. Jadi, ada sebagian yang kurang begitu paham mengenai proses pelaksanaan kerjasama jual beli buah kelapa sawit.”

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada 10 responden masyarakat pemilik kebun mengenai keikutsertaan mereka dalam pertemuan yang dilakukan oleh PT Mondrad serta penjelasan mekanisme kerjasama jual beli buah kelapa sawit.

Tabel 2. Pengetahuan Masyarakat Tahap Pertemuan Sebelum Pelaksanaan Perjanjian

No	Pertanyaan	Iya	Tidak
1	Apakah bapak/ibu pernah mengikuti pertemuan dengan pihak PT Mondrad sebelum melakukan kerjasama jual beli buah kelapa sawit, dan apakah dalam pertemuan tersebut dijelaskan mengenai mekanisme kerjasama?	3	7

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 10 responden, diketahui bahwa hanya sebanyak 3 responden yang pernah mengikuti pertemuan dengan pihak PT Mondrad dan mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme kerjasama jual beli buah kelapa sawit, sedangkan 7 responden lainnya tidak pernah mengikuti pertemuan tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi pada tahap pra-perjanjian belum diterima secara merata oleh seluruh masyarakat pemilik kebun, sehingga masih terdapat masyarakat yang kurang memahami mekanisme kerjasama yang akan dilaksanakan.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula (Syukur, 2007).

Dalam tahapan pelaksanaannya, pihak PT Mondrad menyiapkan sebuah perjanjian baku yang telah disiapkan oleh pihak tersebut yang nantinya akan ditandatangani oleh pihak kedua, pihak PT Mondrad tidak memberikan kesempatan dalam menentukan isi perjanjian, mereka beranggapan jika masyarakat ingin mengikuti perjanjian tersebut maka mereka harus tandatangan. Pihak PT menegaskan bahwasanya hal tersebut sudah menjadi ketentuan dari pihak perusahaan dan tidak dapat diganggu gugat:

“Untuk perjanjiannya memang sudah kami siapkan dari pihak perusahaan, masyarakat tinggal membaca dan menandatangani saja. Isi perjanjiannya memang tidak bisa diubah dan ditawarkan, karena itu sudah menjadi ketentuan dari perusahaan. Kalau masyarakat setuju untuk ikut kerjasama, ya tinggal tanda tangan perjanjian tersebut.”

Hal yang sama disampaikan oleh salah satu pemilik kebun, ia memaparkan bahwa ia tidak diberi kesempatan untuk mengubah atau bahkan merevisi sedikit saja isi perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut sudah ada dan hanya perlu ditandatangani oleh pemilik kebun. Ia memaparkan bahwasanya ia tidak ikut sedikitpun dalam penentuan isi perjanjian. Hal tersebut dirasa tidak adil yang mana seharusnya para pihak yang melakukan perjanjian boleh menentukan apa yang diperjanjikan selama tidak bertentangan dengan UU. Ini merupakan sebuah kesenjangan yang mengakibatkan salah satu pihak memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pihak lain:

“Waktu itu kami memang tidak diberikan kesempatan untuk mengubah isi perjanjian. Perjanjian sudah dibuat oleh pihak PT, jadi kami tinggal membaca dan kalau setuju ya langsung tandatangan. Jadi, kami tidak ikut menentukan isi perjanjiannya.”

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada 10 responden masyarakat pemilik kebun untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan mereka dalam menentukan isi perjanjian jual beli buah kelapa sawit sebelum perjanjian tersebut ditandatangani.

Tabel 3. Keterlibatan Masyarakat dalam Menentukan Isi Perjanjian

No	Pertanyaan	Iya	Tidak
1	Apakah bapak/ibu diberi kesempatan oleh pihak PT Mondrad untuk menyampaikan pendapat atas isi perjanjian jual beli buah kelapa sawit sebelum dilakukan tandatangan?	0	10

Sebanyak 10 responden menyatakan tidak diberikan kesempatan oleh PT Mondrad untuk menyampaikan pendapat mengenai isi perjanjian jual beli buah kelapa sawit sebelum ditandatangani, sedangkan tidak ada responden yang menjawab iya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian cenderung menggunakan perjanjian baku yang telah ditentukan oleh pihak PT Mondrad, sehingga masyarakat hanya memiliki pilihan untuk menerima dan menandatangani perjanjian apabila ingin mengikuti kerjasama. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi antara pihak perusahaan dan masyarakat dalam proses penentuan isi perjanjian.

c. Tahap Penyelesaian (Pembayaran)

Tahap penyelesaian pembayaran adalah proses pemenuhan kewajiban yang timbul dari sebuah transaksi atau kesepakatan dari dua pihak atau lebih berupa pemindahan asset, dana, bahkan kepemilikan suatu barang. Pada perjanjian antara PT Mondrad dan pemilik kebun sawit terjadi pemindahan berupa dana yang telah disepakati berdasarkan harga, berat, maupun prosedurnya. Pembayaran atau pengalihan dana yang dilakukan oleh pihak PT setelah dilakukan penimbangan berat dan penghitungan harga buah sawit yang diserahkan oleh pemilik kebun. Harga yang digunakan oleh pihak PT berdasarkan harga yang ditetapkan oleh ketentuan perusahaan:

“Kalau untuk harganya, kami mengikuti harga buah kelapa sawit yang sudah ditetapkan perusahaan. Jadi pembayaran kepada pemilik kebun disesuaikan dengan harga yang berlaku dan jumlah buah kelapa sawit yang ditimbang. Setelah itu, hasil pembayaran kami berikan kepada pemilik kebun sesuai perhitungannya.”

Namun berbeda dengan penyampaian dari salah satu pemilik kebun yang menyatakan harga yang diterapkan oleh pihak PT masih berada dibawah harga ketentuan dari ketentuan perusahaan, pihak tersebut menyatakan bahwa pihak PT mengambil harga dibawah ketentuan dikarenakan adanya potongan operasional dalam penjemputan buah sawit ke lokasi kebun warga dan juga terdapat buah yang terkena air dan sebagainya alhasil harga yang diberikan berada dibawah harga nasional:

“Kalau harga yang kami terima memang belum sepenuhnya sesuai dengan harga yang diterapkan perusahaan, karena ada potongan untuk biaya operasional seperti penjemputan buah kelapa sawit dan biaya lainnya. Jadi jumlah yang kami terima akhirnya lebih rendah dari harga yang ditetapkan.”

Tabel 4. Pengetahuan Masyarakat Mengenai Adanya Potongan Biaya Operasional

No	Pertanyaan	Iya	Tidak
1	Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa harga buah kelapa sawit dari PT Mondrad terdapat potongan biaya operasional seperti penjemputan dan lainnya?	1	9

Dalam tahap penyelesaian pembayaran PT Mondrad menyatakan bahwa harga buah kelapa sawit yang diberikan kepada masyarakat mengacu pada harga yang diterapkan oleh perusahaan dan pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penimbangan serta perhitungan jumlah buah kelapa sawit. Namun, dari keterangan masyarakat diketahui adanya potongan biaya operasional, seperti biaya penjemputan buah kelapa sawit dan lainnya menyebabkan jumlah pembayaran yang diterima lebih rendah. Berdasarkan hasil kuesioner sebanyak 9 orang responden tidak mengetahui hal tersebut menandakan informasi mengenai dasar perhitungan pembayaran dan potongan biaya operasional belum disampaikan secara jelas dan merata kepada masyarakat, sehingga dapat menimbulkan ketidakpahaman dalam pelaksanaan perjanjian jual beli buah kelapa sawit.

Berdasarkan Pasal 1 dalam perjanjian bahwasanya harga yang diberikan kepada pihak pemilik kebun merupakan ketentuan harga papan mingguan pabrik PT Mondrad (harga dapat berubah sewaktu-waktu), jika terjadi perubahan pihak perusahaan akan memberitahukan kepada pihak pemilik kebun, namun berdasarkan informasi yang ditemukan pemilik kebun tidak mendapatkan informasi tersebut dan hanya tahu informasi harga ketika menyertorkan buah kelapa sawit miliknya.

Mengenai potongan harga buah sawit dalam Pasal 3 perjanjian bahwa TBS yang dijual harus ditutup terpal dengan rapi, tidak boleh disiram air dan atau tidak boleh bercampur dengan material lain dan atau tidak boleh terkontaminasi bahan lainnya (bahan kimia) sehingga dapat merusak mutu produksi dan atau merusak fasilitas pengolahan di PKS pihak pertama.

Pelaksanaan perjanjian jual beli TBS antara pemilik kebun dengan PT Mondrad telah mengatur mengenai harga dan ketentuan kualitas buah yang harus dipenuhi oleh pemilik kebun, di mana harga TBS mengikuti harga papan mingguan pabrik yang dapat berubah sewaktu-waktu dan potongan harga dapat diberikan apabila TBS tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam perjanjian. Namun, dalam praktiknya, penyampaian informasi mengenai perubahan harga belum terlaksana secara optimal karena masih terdapat pemilik kebun yang mengetahui harga TBS ketika melakukan penyortiran buah.

3.2. Hambatan dalam Pelaksanaan Jual Beli Buah Kelapa Sawit di PT Mondrad Kecamatan Rumbai Pesisir

Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik (Anggraini et al., 2024). Pihak PT Mondrad menyampaikan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli buah kelapa sawit memiliki berbagai macam kendala, kendala pertama yaitu masyarakat yang kurang memahami isi perjanjian dan mekanisme perjanjian, kedua komunikasi dengan masyarakat terkadang kurang lancar dalam penyampaian mengenai harga dan pembayaran, serta ketiga mengenai kualitas buah kelapa sawit yang dibawa masyarakat terkadang tidak sesuai dengan ketentuan:

“Kalau dari pihak kami, ada beberapa hal yang biasanya menjadi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama. Pertama mengenai masih ada masyarakat yang kurang memahami isi dan mekanisme perjanjian. Kedua mengenai komunikasi dengan masyarakat kurang lancar terutama mengenai harga. Dan yang terakhir kualitas buah kelapa sawit yang tidak layak atau mentah.”

a. Kurangnya Pemahaman Mengenai Isi Perjanjian

Masyarakat terkadang tidak menyadari bahwa kegiatan yang dilakukan karena kurang kehati-hatian akan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan (Taufiq & Widyaningsih, 2016). Kondisi ini sering sekali dilupakan oleh masyarakat, karena terkadang ditemui beberapa kendala masyarakat yang akhirnya menjadikan masyarakat enggan untuk melakukan perjanjian.

Masyarakat sering tidak memahami mengenai beberapa ketentuan dalam isi perjanjian terutama tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dan juga mekanisme penyerahan. Masyarakat kerap tidak mengikuti aturan yang telah disepakati ini disebabkan karena tidak seluruh masyarakat mengikuti penjelasan pada awal kerjasama. Kurangnya pemahaman tersebut dapat menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian karena tidak sepenuhnya dipahami oleh pihak terkait:

“Masih ada beberapa masyarakat yang kurang memahami isi perjanjian, terutama mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak serta mekanisme penyerahan buah kelapa sawit. Biasanya hal ini terjadi karena tidak semua masyarakat mengikuti penjelasan sejak awal. Kalau belum paham, kami akan menjelaskan bagian mana yang tidak dipahami.”

Pemilik kebun belum sepenuhnya memahami isi perjanjian jual beli kelapa sawit, terutama mengenai hak dan kewajiban serta ketentuan lainnya yang tercantum dalam perjanjian. Pemahaman masyarakat lebih banyak terbatas pada kewajiban menyerahkan buah kelapa sawit kepada PT Mondrad. Kondisi ini menunjukkan bahwa kurangnya penjelasan mengenai isi perjanjian menjadi faktor hambatan pelaksanaan perjanjian kerjasama:

“Belum seluruh isi perjanjian saya paham. Yang satu paham ya sebatas kita setor buah ke PT dan ikuti aturannya kalau yang lain saya belum begitu paham karena kurang penjelasan dari pihak PT.”

Peneliti mengajukan kembali pertanyaan kepada 10 responden masyarakat pemilik kebun terkait pemahamannya mengenai hak dan kewajibannya.

Tabel 5. Pengetahuan Masyarakat Mengenai Hak dan Kewajiban

No	Pertanyaan	Iya	Tidak
1	Apakah bapak/ibu memahami isi perjanjian jual beli buah sawit, khususnya mengenai hak dan kewajiban sebagai pemilik kebun?	4	6

Sebagian besar responden belum memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai pemilik kebun kepada pihak PT, ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami isi perjanjian secara menyeluruh dan juga menandakan kurangnya responsif para pihak yang terikat dalam perjanjian.

b. Komunikasi yang Buruk

Komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba dan saling pengertian yang saling mendalam (Rogers & Kincaid, 1981). Komunikasi antara PT Mondrad dengan masyarakat pemilik kebun terbatas pada urusan kerjasama jual beli buah kelapa sawit. Hubungan yang tidak terlalu dekat menyebabkan interaksi antara kedua pihak tidak berlangsung secara intensif di luar kepentingan kerjasama. Kondisi tersebut menimbulkan hambatan dalam mendalami pemahaman antara masing-masing pihak:

“Komunikasi dengan masyarakat tetap dilakukan, tetapi lebih banyak sebatas urusan kerjasama jual beli buah kelapa sawit saja. Kami tidak terlalu sering berkomunikasi di luar urusan kerjasama, sehingga hubungan dengan masyarakat belum terlalu dekat. Jika ada hal yang berkaitan dengan kerjasama saja baru berkomunikasi.”

Interaksi yang terjadi hanya dilakukan berdasarkan adanya kepentingan penyerahan buah dan pembayaran menunjukkan bahwa hubungan komunikasi antara kedua belah pihak belum berjalan secara intensif:

“Komunikasi dengan pihak PT ada, tapi memang kalau urusan buah kelapa sawit aja, kalau diluar itu tidak ada komunikasi jadi memang gak terlalu dekat dengan pihak PT.”

Tabel 6. Kemudahan Transaksi dengan Pihak PT

No	Pertanyaan	Iya	Tidak
1	Apakah bapak/ibu dapat berkomunikasi dengan pihak PT apabila terdapat masalah atau hal yang ingin ditanyakan terkait kerjasama jual beli buah kelapa sawit?	2	8

Hasil kuesioner menunjukkan terhadap 10 responden, hanya 2 responden yang menyatakan dapat berkomunikasi dengan pihak PT Mondrad apabila terdapat masalah atau hal lain yang ingin ditanyakan mengenai perjanjian kerjasama. Sedangkan 8 responden lainnya menyatakan tidak dapat berkomunikasi dengan mudah. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi antara para pihak belum berjalan secara optimal, sehingga dapat menghambat penyampaian informasi dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian. Dalam hukum perjanjian, komunikasi yang baik diperlukan untuk mewujudkan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Keterbatasan komunikasi antara PT Mondrad dan masyarakat dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban para pihak serta berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan perjanjian jual beli buah kelapa sawit.

Pasal 9 mengenai perselisihan dalam perjanjian menyatakan: *“Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah. Bilamana dari musyawarah tersebut tidak diperoleh kesepakatan, maka kedua belah pihak setuju untuk menyerahkan persoalan tersebut ke Pengadilan Negeri setempat dimana objek perjanjian dilaksanakan.”*

Komunikasi antara PT Mondrad dan pemilik kebun belum berjalan secara optimal, karena sebagian besar responden mengalami kesulitan dalam menyampaikan pertanyaan maupun permasalahan terkait perjanjian. Kondisi ini dapat menghambat pemenuhan hak dan kewajiban para pihak serta berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

c. Kualitas Buah Kelapa Sawit yang Tidak Layak

Kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (*meeting the needs of customers*) (Gaspersz, 1997). Diketahui bahwa kualitas buah kelapa sawit yang diserahkan oleh masyarakat terkadang belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh PT Mondrad, seperti buah yang masih mentah, busuk, atau tandan yang tidak memenuhi standar. PT Mondrad melakukan pemilahan terhadap kualitas buah yang masuk tentu ini menjadi sebuah peraturan ketat bagi perusahaan:

“Memang terkadang ada buah kelapa sawit yang kualitasnya belum sesuai dengan ketentuan kami. Biasanya buah yang masih mentah, terlalu busuk, atau tandanya tidak memenuhi standar kami. Kalau seperti itu pasti kami pisahkan karena dikhawatirkan mempengaruhi kualitas hasil nantinya.”

Masyarakat cukup sering mengalami buah kelapa sawit yang diserahkan dinilai tidak memenuhi kualitas oleh PT Mondrad. Masyarakat menilai bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak PT terlalu ketat, sehingga buah yang menurut mereka masih layak untuk dijual tetap dianggap tidak sesuai standar:

“Sering juga buah kelapa sawit yang kami bawa dianggap tidak sesuai dengan kualitas yang ditentukan pihak PT. Menurut kami, pemeriksaan terkadang terlalu ketat, padahal buah yang kami bawa sebenarnya masih layak untuk dijual. Jadi kadang kami merasa standar yang digunakan cukup tinggi.”

Tabel 7. Penilaian Masyarakat Terhadap Standar Kualitas Buah Kelapa Sawit yang Ditetapkan PT Mondrad

No	Pertanyaan	Iya	Tidak
1	Apakah bapak/ibu pernah mengalami buah kelapa sawit yang diserahkan kepada PT Mondrad dinyatakan tidak memenuhi standar kualitas meskipun menurut anda masih layak dijual?	8	2

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 10 responden, sebanyak 8 responden menyatakan pernah mengalami buah kelapa sawit yang diserahkan kepada PT Mondrad dinilai tidak memenuhi standar kualitas meskipun menurut mereka masih layak untuk dijual. Sedangkan hanya 2 responden yang tidak pernah mengalaminya. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian harus memenuhi syarat kesepakatan para pihak, sehingga ketentuan mengenai kualitas buah kelapa sawit seharusnya disepakati dan dipahami sejak awal sebelum perjanjian dilaksanakan. Apabila standar kualitas hanya ditentukan oleh pihak PT tanpa dipahami secara jelas oleh masyarakat, hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan dalam pemenuhan kewajiban masing-masing pihak.

Pelaksanaan perjanjian jual beli buah kelapa sawit antara PT Mondrad dengan masyarakat pemilik kebun belum sepenuhnya berjalan optimal, terutama karena ketidakseimbangan pemahaman dan keterlibatan para pihak dalam perjanjian, keterbatasan komunikasi, serta perbedaan penilaian terhadap kualitas buah kelapa sawit. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada temuan empiris bahwa masyarakat tidak hanya menghadapi persoalan dalam pelaksanaan perjanjian, tetapi juga kurang dilibatkan sejak tahap pembentukan perjanjian baku sehingga berpengaruh terhadap pemahaman hak dan kewajiban mereka. Oleh karena itu solusi hukum yang ditawarkan adalah meningkatkan keterbukaan dan pemberian penjelasan kepada masyarakat mengenai isi perjanjian, memberikan ruang yang lebih layak bagi para pihak untuk memahami dan menyepakati ketentuannya, memperjelas dasar pembayaran dan potongan biaya, serta menetapkan standar kualitas buah kelapa sawit secara transparan dan disepakati bersama, sehingga pelaksanaan perjanjian dapat memberikan kepastian hukum, keseimbangan hak dan kewajiban, serta mencegah terjadinya perselisihan antara PT Mondrad dan masyarakat pemilik kebun.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan perjanjian jual beli buah kelapa sawit di PT Mondrad Kecamatan Rumbai Pesisir, dapat diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian dimulai dari tahap pra-perjanjian dan kesepakatan, tahap pelaksanaan, hingga tahap penyelesaian pembayaran. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena sebagian besar masyarakat belum memahami proses perjanjian, tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat terhadap isi perjanjian, serta belum memperoleh informasi yang jelas mengenai pembayaran dan potongan biaya operasional. Sementara itu, faktor yang menghambat pelaksanaan perjanjian meliputi kurangnya pemahaman

masyarakat terhadap hak dan kewajiban, komunikasi yang terbatas antara PT Mondrad dengan masyarakat, serta perbedaan penilaian terhadap kualitas buah kelapa sawit. Temuan hukum utama penelitian menunjukkan adanya ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian, sehingga diperlukan penerapan prinsip kesepakatan, itikad baik, keterbukaan, dan keseimbangan agar hak dan kewajiban PT Mondrad maupun masyarakat pemilik kebun dapat terlaksana secara adil dan memberikan kepastian hukum.

Kontribusi akademis dan praktis penelitian ini terletak pada temuan bahwa persoalan dalam perjanjian jual beli buah kelapa sawit di PT Mondrad tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan transaksi, tetapi juga muncul sejak tahap pembentukan perjanjian, khususnya karena penggunaan perjanjian baku yang tidak memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam menentukan isi perjanjian. Temuan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum perjanjian yang menempatkan para pihak sebagai subjek yang memiliki hak dan kewajiban dengan praktik di lapangan yang menunjukkan dominasi pihak perusahaan. Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran mengenai perlunya peningkatan keterbukaan, komunikasi, dan pemahaman masyarakat terhadap isi perjanjian, sehingga hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi PT Mondrad dalam menciptakan pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit yang lebih seimbang, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pemilik kebun.

Secara hukum, PT Mondrad perlu melakukan perbaikan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli buah kelapa sawit dengan memberikan penjelasan yang jelas mengenai isi perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembayaran, potongan biaya operasional, serta standar kualitas buah kelapa sawit sebelum perjanjian ditandatangani. Selain itu, perlu diberikan ruang yang wajar kepada masyarakat untuk memahami dan menyampaikan pendapat terhadap ketentuan perjanjian agar tercipta keseimbangan kedudukan para pihak. Dari sisi pengawasan, instansi terkait perlu mendorong adanya transparansi dalam penerapan harga, kualitas, dan pembayaran buah kelapa sawit sehingga tidak merugikan masyarakat pemilik kebun. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada kajian mengenai perlindungan hukum masyarakat dalam penggunaan perjanjian baku pada transaksi hasil perkebunan serta efektivitas pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit.

DEKLARASI

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan finansial dalam bentuk apa pun untuk pelaksanaan penelitian, penyusunan, dan/atau publikasi artikel ini.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak memiliki benturan kepentingan finansial maupun hubungan personal yang dapat memengaruhi atau terkesan memengaruhi hasil analisis dan argumen hukum dalam artikel ini.

Ketersediaan Data dan Bahan Hukum

Bahan hukum atau data sekunder yang digunakan untuk mendukung temuan penelitian ini dapat diperoleh dari *Corresponding Author* atas permintaan yang wajar.

Pernyataan Penggunaan AI

Selama penyusunan naskah ini, penulis menggunakan Gemini AI semata-mata untuk memperlancar tata bahasa dan keterbacaan teks (*proofreading*). Penulis telah memeriksa serta mengedit kembali seluruh isi naskah dan bertanggung jawab penuh atas substansi akhir artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, B. (2016). Analisis terhadap kesepakatan dan perjanjian kerjasama antara PT. Intan Sejati Andalan dengan suplier tentang jual beli tandan buah segar kelapa sawit. *Diponegoro Law Journal*, 5(1), 1–13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12479>
- Alamanda, A. E., Mangar, I., Mutmainah, L., & Fajriyah, N. (2023). Perjanjian pola kemitraan dalam pelaksanaan peremajaan tanaman kelapa sawit. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9(2), 45–58. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v9i2.3663>
- Anggraini, P., Batoebara, M. U., & Nuraflah, C. A. (2024). Peran guru dalam memanfaatkan media komunikasi

- berbasis teknologi informasi komunikasi di SD Sinar Husni Pasar V Helvetia Medan. *Jurnal Network Media*, 7(1), 18–39. <https://doi.org/10.46576/jnm.v7i1.4318>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2024). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Aruan, P. J. (2023). *Proses pengolahan tandan buah kelapa sawit* [Skripsi, Universitas Medan Area]. Repositori UMA. <https://repository.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/26447/1/LKP%20-%20Putra%20Josua%20Aruan%20-%20198130071%20-%20Fulltext.pdf>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>
- Darmawan, F., Suswatiningsih, T. E., & Dewi, C. W. A. (2022). Manajemen pengadaan bahan baku tandan buah segar (TBS) di pabrik kelapa sawit (Studi kasus di PT Katingan Indah Utama Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah). *Jurnal Agroforestri*, 2(2), 12–25. <https://doi.org/10.55180/aft.v2i2.285>
- Eugenia, E. G., & Markoni, M. (2025). Kekuatan hukum penerapan penyimpangan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPdata sebagai syarat batal dalam perspektif asas kebebasan berkontrak dan kepastian hukum. *Journal de Facto*, 11(2).
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum*. Pustaka Belajar.
- Gaspersz, V. (1997). *Manajemen kualitas: Penerapan konsep-konsep kualitas dalam manajemen bisnis total*. PT. Gramedia.
- Jamaluddin, Syamsuddin, R., & Marilang. (2026). Pendekatan penelitian dalam kajian hukum dan hukum Islam: Normatif, empiris, dan pendekatan hukum Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.3859>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Muhammad, F. (2022). Perlindungan hukum terhadap petani kelapa sawit apabila dalam perjanjian jual beli secara lisan terjadi wanprestasi. *Notarius*, 15(2), 234–245. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13810>
- Mursalin, S. (2021). *Asas itikad baik dalam hukum perjanjian kelapa sawit* [Skripsi, Universitas Islam Riau]. Repository UIR. <https://repository.uir.ac.id/17795/1/181021038.pdf>
- Novianti, D. (2025). *Analisis perjanjian kerja sama pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan pola inti plasma* [Tesis, Universitas Gadjah Mada]. ETD UGM. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/250972>
- Nurliana, A., Hidayat, E. R., Zur'ain, M. I., & Lathif, N. (2026). Konstruksi metodologi dalam materi penulisan dan penelitian hukum (MPPH): Analisis pendekatan normatif dan empiris dalam pengembangan kualitas penelitian hukum di Indonesia. *Yustisi*, 13(1). <https://doi.org/10.32832/yustisi.v13i1.22722>
- Purba, W. P. S., Simamora, R., & Harefa, F. (2025). Metode pengumpulan data kualitatif: Wawancara, observasi, dan dokumentasi. *QLM Journal*, 8(1), 12–25. <https://ejurnal.stita.ac.id/index.php/QLM/article/download/484/399>
- Rahamawati, S. (2022). Penerapan asas kepastian hukum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PER-MENTAN/KB.120/1/2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun. *Jurnal Agrifitia*, 2(2), 55–67. <https://jurnal.instiperjogja.ac.id/index.php/AFT/article/download/310/273/1216>
- Rein, M., & Rokan, M. K. (2025). Analisis hukum persaingan usaha tentang kerjasama kemitraan pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit perspektif istilah (Studi Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-K/2023). *Semarang Law Review (SLR)*, 6(1), 112–128. <https://doi.org/10.26623/slr.v6i1.11906>
- Rogers, E. M., & Kincaid, D. L. (1981). *Communication networks: Toward a new paradigm for research*. Free Press.

- Saputra, M. (2024). *Pelaksanaan perjanjian jual beli tandan buah segar kelapa sawit antara PT Velindo Aneka Tani dengan PT Mutiara Sawit Semesta* [Skripsi, Universitas Jambi]. Repository Unja. <https://repository.unja.ac.id/77751/>
- Sayuti, A. T., Nurdin, Z., Rembrandt, & Syofiarti. (2026). Perjanjian kerja sama kemitraan perkebunan kelapa sawit: Studi implementatif di Desa Kuala Dasal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 7(1), 34–49. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v7i1.53436>
- Sobri, K., & Nursyamsiah, F. (2019). Fenomena penyuluh pertanian beralih profesi (Studi kasus di wilayah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan). *Societa*, 8(1). <https://doi.org/10.32502/jsct.v8i1.2029>
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta.
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode penelitian hukum normatif dan empiris sebagai strategi penguatan perspektif kajian ilmu hukum. *Notary Law Journal*, 4(3). <https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>
- Syukur, A. (2007). *Kumpulan makalah "Study implementasi latar belakang konsep pendekatan dan relevansinya dalam pembangunan"*. Persadi.
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan memahami berbagai pendekatan. *Jurnal Nusantara*, 6(2), 234–251. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>
- Tanjung, P. M., Ramadhan, M. C., & Siregar, F. Y. D. (2024). Analisis hukum terhadap wanprestasi pada perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit (Studi: PT. Tepian Gayor Langkat). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2), 150–165. <https://doi.org/10.31289/juncto.v6i2.3106>
- Taufiq, M. S., & Widyaningsih, R. (2016). Forms and mechanisms of law dispute resolution using the principle of Pancasila based on local wisdom. *Jurnal Dinamika Hukum*, 16(1), 24–30. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2016.16.1.399>
- Tobing, V. A. L. (2025). Peran acta van dading sebagai penyelesaian sengketa: Studi kasus wanprestasi dalam kontrak kemitraan sawit. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(6), 201–215. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15348300>
- Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* [Civil Code].